

RENCANA STRATEGIS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu disusun dokumen Rencana Strategis.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; PERPRES Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

1. Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019.
2. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
3. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun sebagai acuan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - d. Pengintegritasan, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2016.
- Lampiran 56 halaman.